

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Air susu ibu (ASI) adalah cairan putih yang diproduksi oleh kelenjar susu ibu selama proses menyusui. Air susu ibu adalah makanan yang disiapkan untuk bayi yang belum lahir selama kehamilan. Selama kehamilan, payudara mengalami perubahan untuk mempersiapkan produksi susu.<sup>1</sup>

ASI adalah makanan terbaik untuk bayi, sehingga para ibu diharapkan untuk menyusui bayi mereka secara eksklusif tanpa pengecualian. Masalah utamanya adalah faktor sosial budaya, kurangnya pengetahuan di kalangan ibu hamil. Masalah ini diperparah oleh promosi intensif susu formula, yang menyebabkan penurunan jumlah bayi yang menerima ASI eksklusif. Banyak ibu yang kurang percaya diri terhadap manfaat dan kandungan ASI karena pengaruh iklan yang mengidealkan kandungan nutrisi susu formula. Selain itu, penyebab umum kegagalan pemberian ASI eksklusif meliputi kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian ASI eksklusif dan menyusui, ibu bekerja, dan kurangnya dukungan keluarga. Bayi yang tidak diberi ASI dapat diganti dengan susu formula.

Perubahan ASI dari zat cair ke bubuk, *Freeze drying*, atau *Lyophilization*, adalah proses di mana produk ASI, dibekukan pada suhu -40 hingga -50 derajat celcius dan kemudian airnya dihilangkan melalui sublimasi (perubahan langsung

---

<sup>1</sup> Maryunani, "Ilmu Kesehatan anak dalam Kebidanan," *Trans Info Media*, 2010.

dari padat menjadi gas) di bawah vakum. Proses ini memungkinkan ASI menjadi bubuk yang memiliki umur simpan lebih lama (dari 6 bulan hingga 3 tahun) tanpa perlu pendinginan, dan dapat dilarutkan kembali dalam air bila diperlukan. Teknik *freeze drying* ASI sedang menjadi viral. Meskipun dianggap sebagai cara inovatif untuk memperpanjang umur simpan ASI, metode ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan efektivitasnya. Penggunaan freeze untuk mengubah ASI menjadi bubuk adalah topik yang relatif baru dan banyak diperbincangkan. Fenomena ini mulai viral di media sosial setelah seorang influencer mencobanya dan berbagi pendapat. Adapun proses pembuatan ASI yang dibubukkan melalui beberapa tahapan , yaitu pemerasan ASI, penyaringan dan sterilisasi awal, melakukan proses pengeringan yaitu dengan cara dibekukan terlebih dahulu, setelah kering lalu ASI diolah jadi bentuk serbuk halus dengan partikel seragam agar mudah disimpan dan dilarutkan kembali, lalu dilakukan pengemasan secara steril, agar ASI dapat disimpan dalam waktu lama.<sup>2</sup>

Fenomena ASI yang di bubukkan merujuk pada pemberian susu ibu (ASI) yang dicampur dengan bahan lain selain susu ibu, seperti susu formula atau bahan makanan yang lain. Fenomena ini juga dapat mencakup kebiasaan menyusui yang tidak sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam atau pedoman kesehatan yang baik. Kebutuhan masyarakat terhadap ASI dalam bentuk bubuk, atau ASI bubuk, muncul sebagai solusi untuk beberapa situasi. Ada beberapa kondisi

---

<sup>2</sup> Nurten Coskun, “The Impact of Freeze Drying on Bioactivity and Physical Properties of Food Products,” <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/20/9183>, 2024.

yang membuat ASI bubuk menjadi pilihan, seperti kemudahan dalam penyimpanan, serta potensi solusi untuk ibu dengan ASI lipase tinggi.<sup>3</sup>

Penyusuan tidak hanya berpengaruh terhadap gizi saja, tetapi memiliki dampak hukum kemahraman. Seorang wanita juga boleh menyusui anak orang lain, sehingga anak tersebut menjadi anak susuannya. Ulama mazhab Syafi'iyah mensyaratkan bahwa wanita yang menyusui harus masih hidup, atau sudah cukup umur atau dewasa, yaitu telah mencapai usia sekitar tujuh tahun menurut Hijriyah. Jika seorang wanita dewasa mengeluarkan ASI sebelum meninggal, lalu meminumkan ASI tersebut setelah ia meninggal, maka menurut pendapat para ulama pernikahan tersebut tetap haram karena ASI tersebut dikeluarkan saat wanita masih hidup.

Pemberian ASI dalam Islam disebut *Radha'ah*, kata *radha'* secara etimologis berasal dari kata kerja *ardha'a - yurdi'u - irdha'an*, yang berarti menyusu atau menyusui.<sup>4</sup> Istilah *radha'ah* lebih spesifik pada bentuk menyusui pada anak manusia, bukan pada hewan. Menurut terminologi, menyusui adalah nama untuk mendapatkan susu murni dari seorang wanita melalui proses menghisap hingga ke kerongkongan ke perut anak kecil (di bawah dua tahun) kepala dan lambungnya.<sup>5</sup> Setiap peristiwa hukum yang diatur oleh syariah, baik yang perkara yang diperbolehkan maupun yang dilarang, pada dasarnya memiliki rujukan atau dasar

---

<sup>3</sup> Pratama Widoyo, "Pengolahan ASI menjadi bubuk," *Teknologi pangan*, 2021, 123–25.

<sup>4</sup> Ahmad Warton Munawwir, *kamus Al-munir Arab-Indonesia* (Pustaka Progresif, 1997).

<sup>5</sup> Muhammad Azzam Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat* (Jakarta, 2011).

hukum. Demikian pula, praktik dalam *radha'ah* tidak bisa terlepas dari dasar hukumnya baik di dalam Al-Qur'an maupun hadist.

Al-Qur'an dan Hadist yang berbunyi:

وَالْوَالِدَا تُرْضِعْنَ أَوْ لَا دَهْنٌ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَّ الرَّضَا عَةَ

"Para ibu hendaknya menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyelesaikan proses menyusui." (QS Al-Baqarah/2:233)"

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنسَرَ العظمُ وَأَنْبَتَ اللحم (ابو داود)<sup>6</sup>

"Dari Ibnu Mas'ud Radiyallahu 'Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada ASI kecuali yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging" (HR. Abu Daud).

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa hubungan kemahraman yang terbentuk melalui ikatan persusuan. Hukum mahram ini memiliki implikasi penting dalam kehidupan seorang muslim, terutama dalam hal pernikahan dan pergaulan sehari-hari.

Persusuan yang menjadikan kemahraman memiliki tiga rukun, di mana masing-masing rukun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila ada salah satu saja dari syarat, apalagi rukun itu tidak terpenuhi, maka hukum kemahraman tidak terjadi. Rukun dan syarat tersebut sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Sunan Abu Daud (t.t.).

1. Orang yang menyusui (*Al-Murdhi'ah*), Syarat bagi orang yang menyusui, di mana susunya menyebabkan kemahraman, adalah sebagai berikut:  
*Pertama:* Orang tersebut haruslah seorang perempuan, karena pengharaman tidak berlaku dengan susu seorang pria karena kelangkaannya dan ketidakcocokannya sebagai nutrisi untuk anak, serta tidak berlaku juga dengan susu hewan. *Kedua:* Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa wanita tersebut harus berpotensi melahirkan, yaitu dengan mencapai usia haid, yang umumnya adalah sembilan tahun. Jadi, jika muncul susu pada perempuan yang belum mencapai sembilan tahun, maka susu tersebut tidak menyebabkan pengharaman, berbeda dengan wanita yang telah mencapai usia tersebut.
2. Susu, syarat yang berkaitan susu sebagai berikut: *Pertama:* Susu tersebut harus masuk ke dalam perut anak melalui isapan dari payudara, atau melalui tenggorokan, atau dengan cara memasukkan melalui hidung, baik susu tersebut murni atau dicampur dengan cairan lain yang tidak menghilangkan karakteristik susu (yakni, jika susu masih dominan). Jika susu tersebut kalah dominan, maka ulama berbeda pendapat mengenai apakah pengharaman tetap berlaku. *Kedua:* Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa lima kali penyusuan atau lebih dapat menyebabkan pengharaman. Mereka berbeda pendapat tentang jumlah yang kurang dari itu. *Ketiga:* Disyaratkan pula bahwa penyusuan tersebut harus terpisah, menurut mereka yang mensyaratkan jumlah penyusuan. Adapun standar jumlah dan pemisahan didasarkan pada kebiasaan (adat kebiasaan

setempat) karena tidak ada ketentuan pasti dalam bahasa maupun syariat.<sup>7</sup>

3. Anak yang Disusui (*Ar-Radhi'*). Terkait dengan anak yang disusui, maka para ulama mensyaratkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*: Susu harus sampai ke lambungnya (seperti yang dijelaskan dalam syarat susu di atas) *Kedua*: Bayi tidak boleh mencapai usia dua tahun. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa menyusui anak yang masih dibawah dua tahun mempengaruhi hukum pengharaman (pernikahan). Jumhur ulama berpendapat bahwasanya masa menyusui yang mempengaruhi pengharaman hanyalah yang kurang dari dua tahun, sehingga tidak mengharamkan setelah dua tahun.<sup>8</sup>

لَا يُحِّرِّمُ مِنَ الرَّضَا عَةٌ إِلَّا مَا فَتَّقَ الْأَمْعَاءُ فِي التَّنْدِيِّ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

“Tidak ada pengharaman dari menyusui kecuali apa yang mempengaruhi perut (menjadi daging), di payudara (yaitu, selama masa menyusui) dan dilakukan sebelum penyapihan.” (HR. Tirmidzi no. 1152, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah).

Adapun hikmah perintah menyusui secara langsung nutrisi bayi terpenuhi, dan disaat bayi menyusu secara langsung dari payudara ibunya terjadi kontak kulit ke kulit yang dikenal sebagai hormon kelekatatan atau cinta, hormon ini membantu memperkuat batin antara ibu dan bayi serta menciptakan rasa kenyamanan, keamanan, dan kasih sayang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Yusuf Al-Qadrhawi, *Fatwa fatwa Kontemporer*, 2 (Gema Insani, 2008).

<sup>8</sup> hukum hukum terkait persusuan yang menyebabkan mahram, t.t., <https://muslim.or.id/97367-hukum-hukum-terkait-persusuan-yang-menyebabkan-mahram>.  
<sup>9</sup>Putri Ica Widya, *Manfaat DBF bagi ibu dan bayi*, 2024, <https://hellosehat.com/parenting/bayi/menyusui/dbf-direct-breastfeeding/>.

Menurut mayoritas ulama, syarat ini tidak wajib, artinya bahkan ASI dari wanita yang sudah meninggal dan ASI dari anak kecil yang belum mampu melakukan hubungan seksual pun haram. Namun, jika ASI tersebut keluar, tetap haram untuk menikah jika ASI tersebut diminum, alasannya karena ASI tersebut menumbuhkan daging dan ASI tersebut tidak mati. Disyaratkan bagi anak yang disusui oleh seorang wanita harus disusui sebanyak lima kali pada waktu yang berbeda, kemudian disusui lagi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Hal ini karena tidak ada ketentuan yang tepat dalam hal bahasa atau dalam aturan Syariat. Jadi, caranya dikembalikan pada kebiasaan sehingga menjadi pemberian ASI yang sempurna meskipun tidak mengenyangkan, seperti anak yang berhenti menyusui karena bersendawa atau lalai lalu kembali menyusui atau berpindah dari satu susuan ke susuan lainnya sehingga dihitung sebagai satu kali susuan.<sup>10</sup>

Pada pertengahan tahun 2024, ada terobosan terbaru yaitu ASI yang dibubukkan, yang itu di formulakan fenomena ini baru saja terjadi dan viral di Amerika Serikat, sambutan masyarakat antusias sebagai salah satu gaya hidup dan disamping itu juga sebagai solusi untuk wanita yang tidak memiliki waktu untuk menyusu.<sup>11</sup> Di Indonesia teknologi ini sudah mulai dikembangkan, hanya saja sejauh penelusuran penulis masih tidak diperjualbelikan secara bebas hanya untuk kalangan tertentu karna sebagai salah satu solusi kehidupan di zaman modern.

---

<sup>10</sup> Nor Nadin Fatin, “Kadar susu yang mengakibatkan mahram dan akibat hukumnya menurut Imam hanafi dan Imam Syafi’i” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

<sup>11</sup>[https://www.instagram.com/p/C6v1HbRSPOf/?img\\_index=1&igsh=OGZoazNwajhkanA5](https://www.instagram.com/p/C6v1HbRSPOf/?img_index=1&igsh=OGZoazNwajhkanA5).

Dikalangan dua organisasi besar pun memiliki perbedaan dan pendekatan terhadap isu ini. Dalam fenomena ASI yang di bubuk kan penulis telah mewawancarai para tokoh agama dari kalangan organisasi masyarakat yang dikenal dengan NU dan Muhammadiyah.

Menurut pandangan ulama NU ustaz Syarif Fahriyadi berpendapat bahwa kasus ASI dijadikan bubuk bisa dianalogikan kepada kasus ASI dijadikan keju yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Hukumnya ialah menyebabkan kemahraman antara anak yang mengkonsumsinya dengan wanita pemilik ASI, selama rasa, warna dan bau ASI itu masih dominan. Dalam *Nihayatul Muhtaj* juz 7 hal 173, terbitan Darul\_fikr, Beirut, 1988 disebutkan

( وَلَوْ جِئَنَ أَوْ نُرِعَ مِنْهُ زُبْدٌ ) وَأَطْعَمَ الصِّفْلُ ذَلِكَ الْجِبْنَ أَوْ الرُّبْدَ أَوْ سَقَاهُ الْمَنْتُرُوعُ مِنْهُ الرُّبْدُ ( حَرَمَ )  
خُصُولُ التَّغْدِيِ ( وَلَوْ ) ( خُلِطَ ) اللَّبَنُ ( إِمَائِعٍ ) أَوْ حَامِدٍ ( حَرَمَ إِنْ عَلَبَ ) بِقَتْحٍ أَوْ لِهِ الْمَائِعَ بِإِنْ  
ظَهَرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيْخَهُ وَإِنْ شَرِبَ الْبَعْضَ

Jika ASI dijadikan keju atau diambil sarinya, lalu keju atau sarinya itu dimakanan kepada anak kecil atau diminumkan kepadanya maka terjadilah mahramiyah karena perolehan nutrisi darinya. Jika ASI dicampur dengan suatu cairan atau suatu benda padat maka terjadilah mahramiyah bila ASI masih dominan dengan nampak warna, rasa dan baunya, sekalipun hanya diminum sebagiannya. Hukum mahramiyah dari jalur radla'ah (susuan) ini berlaku untuk anak dibawah dua tahun yang minimal 5 kali mengkonsumsi ASI yang keluar dari seorang perempuan sewaktu masih hidup.

Jika ASI berbentuk bubuk diberikan kepada seorang anak yang memungkinkan dikonsumsi olehnya sebanyak lima kali atau lebih, pada zahirnya identitas pemilik ASI tidak boleh (haram) disembunyikan, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum *mahramiyah* itu di kemudian hari, sesuai prinsip *saddudzzari'ah* (menutup jalan keharaman). Namun jika identitas pemilik ASI

itersebut tidak diketahui, maka ia tetap boleh menikah di masa depan, meski ada kemungkinan perempuan yang akan dinikahinya adalah mahramnya dari jalur *radha'ah*, karena sangat sulit menelusurinya, bahkan hampir bisa dikatakan mustahil. Hal ini bisa dianalogikan kepada kasus yang disebutkan dalam kitab kitab *fiqh* tentang seseorang yang nekat maju menjadi imam sedangkan ia dalam keadaan berhadats, tentu perbuatan ini hukumnya haram. Akan tetapi sholat makmumnya tetap sah karena manusia tidak punya kemampuan untuk melihat hadats, dan Allah swt tidak membebani hamba-hamba Nya di luar batas kemampuan mereka.<sup>12</sup>

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا<sup>13</sup>

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. (QS: Al Baqarah).

Menurut ustadz NU Sam'ani berpendapat bahwa hukum awalnya tidak boleh karena makruh jika dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas, tetapi dalam Islam dibolehkan memberikan ASI jika jelas dan diketahui asal usulnya dan diberikan dengan cara cuma-cuma karena sang ibu sangat sibuk. Riwayat mengatakan "tidak disebut sepersusuan, jika tidak menyusu langsung keputing sang ibu". Ada beberapa pendapat ulama yang memperbolehkan memperjualbelikan ASI karena mengutip qaidah *الضروراتيبيح المحظورات* maka hukumnya boleh saja jika darurat.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Syarif Fahriyadi, "Wawancara Pribadi," 18 November 2025, Pondok Pesantren Raduhatul Mustofa, Handil Bakti.

<sup>13</sup><https://quran.nu.or.id/al-baqarah/286>.

<sup>14</sup>Sam'ani, "Wawancara Pribadi," 20 April 2025, Jl. Pramuka.

Menurut pandangan ulama Muhammadiyah ustaz Chusnul Aqib berpendapat boleh jika orang yang meminumnya sepersusuan, asalkan yang meminumnya sudah memiliki ikatan kemahraman, dan beliau berpandangan bahwa fenomena ASI yang dibubukkan itu hukumnya boleh, asalkan jelas kepemilikan ASI tersebut, supaya konsekuensi kemahramannya jelas.<sup>15</sup> Dan ulama Muhammadiyah ustaz Fatturrahman Ghazali berpendapat bahwa selama baik bagi kesehatan dalam ilmu kesehatan, maka diperbolehkan untuk ibu yang tidak ada waktu (sangat sibuk) untuk menggunakan ASI yang dibubukkan.<sup>16</sup> ulama tersebut berpendapat berdasarkan dengan kaidah

الضرورا ت تبيح المظواه

Darurat itu dapat membolehkan semua yang dicegah atau yang dilarang.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa ada beberapa varian jawaban informan awal dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Pada umumnya, mereka memberikan jawaban tentang kebolehan, dimana ustaz NU cenderung memiliki argumentasi *mengqiyaskan* terhadap jual beli asi, tetapi mereka memberi peringatan untuk tidak lupa bahwa adanya konsekuensi hukum kemahraman. Disisi lain kalangan Muhammadiyah memberi ketegasan bahwa hal ini pada dasarnya boleh, mereka berargumentasi sesuatu kebutuhan dan bersifat darurat. Berdasarkan di atas, terlihat perbedaan pandangan dari sisi argumentasi masing-masing. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pendapat para ulama yang berada dilingkungan NU dan

<sup>15</sup>Chusnul Aqib, “Wawancara Pribadi,” 11 November 2025, Jl. Cemara Ujung, Sungai Mbai.

<sup>16</sup>Fatturrahman Gazali, “Wawancara Pribadi,” 15 November 2025, Kantor Dekan Syariah UIN Banjarmasin.

Muhammadiyah, dan menuangkan permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PENDAPAT ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH DI KOTA BANJARMASIN TERHADAP ASI YANG DI BUBUKKAN**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Setelah penjelasan permasalahan diatas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama NU dan Muhammadiyah terhadap isu ASI yang di bubukkan?
2. Bagaimana analisis perbandingan tentang penggunaan ASI yang di bubukkan menurut pendapat ulama NU dan Muhammadiyah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara ASI yang di bubukkan
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis perbandingan terhadap ASI yang di bubukkan menurut pendapat ulama NU dan Muhammadiyah

### **D. Signifikasi Penelitian**

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, diharapkan:

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik kemahasiswaan dan wawasan keilmiahinan terhadap ASI yang di bubukkan menurut pendapat ulama NU dan Muhammadiyah.
2. Sebagai tambahan wawasan, pengetahuan, referensi, dan agar menjadi peluang untuk mengembangkan ide bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini, dilihat dari

berbagai aspek, dan untuk memperkaya khazanah di bidang hukum bagi UIN Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman lain tentang judul ini, perlu diingat kembali bahwa judul penelitian ini berjudul “Pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah Terhadap ASI yang dibubukkan”, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional atau penjelasan dan batasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Fenomena adalah segala sesuatu yang dapat diamati oleh panca indra atau dipahami secara intelektual sebagai kejadian atau peristiwa yang terjadi dialam atau masyarakat. Dalam konteks ini, fenomena sering diartikan sebagai gejala yang dapat diteliti untuk memahami hukum atau prinsip tertentu.<sup>17</sup>
2. ASI yang dibubukkan adalah susu yang dihasilkan oleh ibu menyusui, kemudian melalui proses pengeringan, seperti pengeringan semprot (spray drying). ASI (air susu ibu) yang dibekukan adalah ASI perah yang telah disimpan dalam wadah steril dan diawetkan melalui proses pendinginan di suhu beku ( $\leq -18^{\circ}\text{C}$ ) untuk menjaga kualitas dan kandungan nutrisinya. Dalam konteks penelitian, ASI yang dibekukan dapat dioperasionalkan berdasarkan:
  - a. Proses pengumpulan: ASI diperah secara manual atau menggunakan

---

<sup>17</sup> *Fenomena*, Kamus Besar Bahasa Indoneisa (2025).

alat pompa ASI.

- b. ASI disimpan di freezer dengan suhu  $\leq -18^{\circ}\text{C}$ .
- c. Durasi penyimpanan: ASI dibekukan selama periode tertentu, misalnya 1 minggu, 1 bulan, atau lebih, sesuai kebutuhan penelitian.
- d. Parameter kualitas: Kualitas ASI dapat dinilai berdasarkan kandungan nutrisi (protein, lemak, karbohidrat), keutuhan antibodi, atau parameter fisik seperti warna dan bau setelah dicairkan.<sup>18</sup>
- e. Pendapat merupakan pandangan, pemikiran, atau penelitian seseorang terhadap sesuatu hal berdasarkan pemahaman, pengalaman, atau interpretasi yang bersifat subjektif dan dapat bervariasi pribadi, pendapat juga bisa berupa argumen, kritik, dan saran.<sup>19</sup>
- f. NU merupakan organisasi masyarakat yang mayoritas menganut ajaran tersebut di Indonesia. NU merupakan organisasi keagamaan yang terkenalnya merubah peran penting bagi kehidupan bangsa.<sup>20</sup>
- g. Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang memiliki sumbangan penting dalam modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Di samping menjadikan pendidikan sebagai *area of concern* dan terlibat dalam “eksperimen pendidikan Islam modern” pada awal abad ke-20, Muhammadiyah dalam sisi identitasnya sebagai gerakan sosial keagamaan juga merumuskan dan

---

<sup>18</sup> Widoyo, “Pengolahan ASI menjadi bubuk.”

<sup>19</sup> Keraf Gorys, *Argumentasi dan Narasi* (Jakarta, 2004).

<sup>20</sup> Nur Khalid Ridwan, *Nu dan bangsa Pergulatan politik dan kekuasaan* (Ar-Ruzz, 2010).

mengimplementasikan program-program sosial yang mencirikan masyarakat modern.<sup>21</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas masalah apa yang terjadi, maka dari itu diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang ini dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu ini akan menjadi salah satu acuan penulis dalam rangka melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahsannya terkait dengan judul yang penulis ambil, diantaranya:

1. Meike Faradila, NIM 1717304029, jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwakerto pada tahun 2021 yang berjudul “Studi Komparatif pandangan Yusuf Al-Qadrowi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang donor bank ASI terhadap status kemahraman”<sup>22</sup>Dalam penelitian Meike yang menjadi fokus penelitiannya pada pendapat Yusuf Qadrawi dan Wahbah Az-Zuhaili tentang donor ASI terhadap status kemahraman. Menurut penulis, pemikiran Yusuf Qadrawi yaitu bahwa menyusui secara langsung tanpa perantara dengan begitu Yusuf Qadrawi memperbolehkan adanya Bank ASI dikarenakan ASI yang diberikan kepada bayi yang membutuhkan

---

<sup>21</sup>Rahmiyani Jannah Sri Wahyuningsih, “Muhammadiyah dan organisasi pendidikan Islam,” *Manajemen pendidikan dan keislaman* 8 (2019): 90.

<sup>22</sup>Meike Faradilla, “Studi komperatif pandangan Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Az-zuhaili tentang donor bank ASI terhadap status kemahraman” (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2021).

tidak dapat mengubah status kemahraman pada seseorang, sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili menyusunnya secara langsung atau menggunakan alat seperti plastik atau dot yang dapat menampung ASI dan pendapat ini disepakati oleh empat mazhab.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nursamsi, NIM 142200100 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2020, dengan judul “Jual beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Peraturan Pemerintahan No.33 Tahun 2012 dan Fatwa MUI No.28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan).<sup>23</sup>Dalam penelitian Nursamsi yang menjadi fokus penelitiannya pada perspektif Peraturan Pemerintahan No.33 tahun 2012 dan Fatwa MUI No.28 tahun 2013. Menurut penulis, Jual beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2012 adalah dilarang hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 11 ayat 2 poin E menyebutkan bahwa ASI tidak diperjualbelikan. Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) menurut Fatwa MUI No.28 tahun 2013 adalah dilarang. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam pasal 8 boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI. Adapun persamaanya adalah keduanya sama-sama melarang ASI untuk diperjualbelikan. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah Peraturan Pemerintah No.33 tahun 2012 menerangkan bahwa kewajiban tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan melakukan inisiasi

---

<sup>23</sup>Nursamsi, “Jual beli air susu ibu (ASI) prespektif peraturan pemerintah no.33 tahun 2012 dan fatwa MUI no.28 tahun 2013 (Analisis Perbandingan)” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, 2020).

menyusui dini paling singkat 1 jam. Sedangkan dalam Fatwa MUI No.28 tahun 2013 dibolehkannya seorang ibu memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. pemberian ASI selain ibu kandung akan menyebabkan terjadinya hubungan mahram akibat persusuan (radha'ah).

3. Skripsi yang ditulis oleh Bayyinul Qudus NIM 2018.5502.03.0060 Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2020 yang berjudul “Kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram* Studi Komparasi antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki”.<sup>24</sup> Dalam penelitian Bayyinul yang menjadi fokus ialah pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki. Menurut Imam Syafi’i di dalam kitab *Al-Umm* jilid tiga bab perempuan yang haram dinikahi dengan sebab kerabat, dapat disimpulkan bahwa mengenai kadar susuan itu adalah pendapat yang baru. Menjelaskan tidak menjadi haram penyusuan, selain lima kali penyusuan yang berpisah-pisah. Tetapi menurut Imam Malik bahwa penyusuan anak yang masih dibawah umur dua tahun adalah mengharamkan (menyebabkannya menjadi hubungan *mahram*) walaupun hanya dilakukan satu kali isapan. Penyusuan juga tidak ada ketentuan khusus mengenai ukuran susuan yang mengharamkan untuk menikah, tapi susuan yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dapat menimbulkan hubungan *mahram* dan sudah cukup mengharamkan pernikahan.

---

<sup>24</sup>Bayyinul Qudus, “Kadar susuan yang menimbulkan mahram studi Komprasi menurut mazhab Syafi’i dan mazhab maliki” (Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2022).

4. Nor Nadia Fatin NIM 11423206217, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas yariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2019 yang berjudul “Kadar susuan yang menyebabkan mahram dan akibat hukumnya menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi’i”.<sup>25</sup>  
Dalam penelitian Nadia yang menjadi fokus penelitiannya adalah pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang kadar susuan yang menyebabkan mahram dan akibat hukumnya. Menurut penulis Perbedaan yang berlaku antara kedua Imam tentang kadar susuan yang menyebabkan mahram dan akibat hukumnya ini karena terjadinya perbenturan dalil antara Imam Hanafi dan Imam Syafi’i. Dalil yangdigunakan oleh Imam Hanafi disifatkan sebagai umum karena tidak menetapkan jumlah susuan yang menyebabkan mahram manakala dalildari Imam Syafi’i menyebut lima kali penyusuan itu adalah yang menjadikan mahram dalam pernikahan. Apabila dalil secara lahir berbenturan dan tidak mungkin usaha kompromi seperti di atas, penulis cenderung menggunakan qaidah ushul fiqh yaitu *takhsis*.
5. Skripsi yang ditulis oleh Sri Damayanti NIM 60300114153 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar pada tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh penyimpanan ASI (Air Susu Ibu) terhadap jumlah Bakteri Califom”.<sup>26</sup> Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental yaitu suatu metode yang menerapkan prinsip-

---

<sup>25</sup>Fatin, “Kadar susu yang mengakibatkan mahram dan akibat hukumnya menurut Imam hanafi dan Imam Syafi’i.”

<sup>26</sup>Sri Damayanti, “Pengaruh penyimpanan ASI (air susu ibu)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

prinsip pengontrolan terhadap hal-hal yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Metode ini bersifat menguji pengaruh satu atau lebih variabel terhadap variabel lain. Penelitian yang telah dilakukan adalah pengaruh lama penyimpanan ASI (Air Susu Ibu) terhadap jumlah bakteri coliform dengan variasi (lama waktu penyimpanan) di bagian atas tiga kelompok yaitu hari, bulan, dan tahun maka diperoleh hasil yang dilaporkan dalam bentuk tabel dan grafik yaitu sebagai berikut: Tabel Rata-rata Nilai MPN (Most Probable Number) ASI berdasarkan lama penyimpanan dengan porsi.

Berdasarkan hasil literature review terhadap karya-karya ilmiah sebelumnya, penulis menemukan bahwa pembahasan mengenai ASI yang dibubukkan masih belum dikaji secara khusus dan mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kosong dalam khazanah penelitian yang relevan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu dan penting untuk melakukan kajian secara lebih spesifik terhadap problematika ASI yang dibubukkan. Oleh karena itu, penulis akan melakukan kajian spesifik terhadap hal tersebut.

## G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas 5 bab. Bab pertama, yaitu pendahuluan. Tersusun dari latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, dan disimpulkan secara eksplisit dalam rumusan masalah, serta harapan sistematika yang akan

penulis tempuh dalam penelitian ini.

Bab kedua, yaitu teori-teori yang menunjang dengan permasalahan dan berhubungan dengan urgensi ASI (pemberian ASI), konsekuensi persususan, dan dasar radha'ah, berapa lama menyusui yang dianggap sebagai persusuan, permasalahan sebagai landasan teori dalam menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai permasalahan yang diteliti, yakni Pendapat ulama NU dan Muhammadiyah terhadap ASI yang di bubukkan. Untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab keempat adalah laporan hasil penelitian dan analisis yang menjadi dasar hukum menurut pendapat ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin tentang Air Susu Ibu (ASI) yang di bubukkan. Kemudian hasil analisis tersebut akan disesuaikan dengan metode penelitian bab pertama, sehingga didapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan pada penelitian ini.

Bab kelima, sebagai penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran penelitian.